

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah adalah fungsi utama dari sektor keuangan untuk mengumpulkan dan mengalokasikan uang dari masyarakat dengan cara yang efektif dan efisien. Dalam perekonomian modern, usaha-usaha berkembang dengan cepat dan membutuhkan sumber dana untuk mendukung perkembangannya. Salah satu sumber dana tersebut adalah bank, yang menyediakan pembiayaan atau pinjaman bagi usaha-usaha yang membutuhkan.

Bank syariah, pada dasarnya memiliki fungsi utama mengumpulkan dan menyalurkan dana. Proses ini tentu mengandung risiko yang dapat menyebabkan kerugian, baik secara materi maupun non materi, bagi bank dan nasabahnya. Oleh karenanya pihak bank syariah sangat berhati-hati sejak awal dalam menyalurkan pembiayaan. Tujuannya agar risiko masalah di kemudian hari dapat diminimalkan.¹

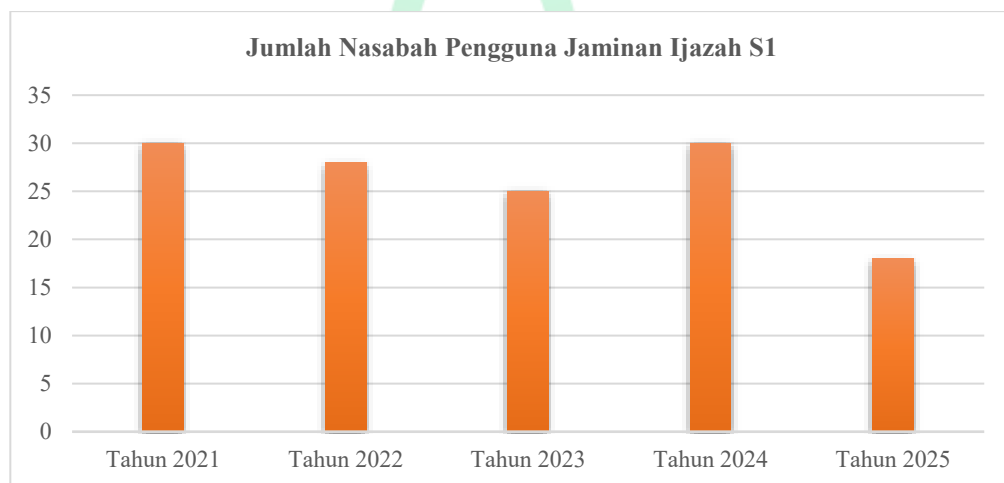
Pembiayaan adalah kegiatan utama bank sebagai perantara keuangan. Namun, ada risiko pinjaman tidak dibayar atau macet. Untuk menghindari hal ini, bank harus berhati-hati saat memberikan pinjaman. Bank perlu memastikan pembiayaan dilakukan dengan prinsip yang sehat dan memperhitungkan risiko. Sebelum memberikan pinjaman, bank harus menilai dengan teliti karakter,

¹ Afriliana, “Analisis kelayakan jaminan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan”, 2022.

kemampuan, modal, jaminan, dan prospek usaha calon peminjam.²

Perkembangan pembiayaan syariah di Indonesia terus menunjukkan kemajuan seiring dengan meningkatnya ketertarikan masyarakat terhadap jasa keuangan yang beroperasi sesuai dengan ajaran islam. Salah satu lembaga dimana ikut andil untuk menyediakan layanan tersebut adalah PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga ini menawarkan pembiayaan kepada masyarakat dengan berlandaskan prinsip keuangan syariah yang menjunjung tinggi nilai keadsssilan, keterbukaan, dan keberkahan.

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pengguna Jaminan Ijazah S1



Sumber : PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Bprs) Lantabur Tebuireng KC Mojokerto

Grafik Diatas terlihat bahwa jumlah nasabah PT. BPRS mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Penurunan pada tahun 2022 dan 2025 menunjukkan perlunya evaluasi strategi pemasaran dan manajemen risiko pembiayaan. Sebaliknya, kenaikan pada tahun 2023 menandakan adanya pemulihan minat masyarakat terhadap layanan pembiayaan syariah. Perubahan jumlah nasabah

² A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2012),

ini mencerminkan pengaruh faktor internal bank, seperti kebijakan jaminan agunan dan pelayanan serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan persepsi masyarakat terhadap pembiayaan syariah.

Proses akad pembiayaan, bank tidak lepas dari berbagai potensi risiko, salah satunya adalah kemungkinan nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran setiap bulan. Bank perlu melakukan analisis mendalam terhadap calon peminjam sebelum memberikan persetujuan pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelayakan dan meminimalkan risiko di kemudian hari. Salah satu aspek penting yang dianalisis adalah jaminan atau agunan yang diberikan oleh nasabah. Agunan ini merupakan aset yang diserahkan sebagai bentuk tanggungan atas pembiayaan yang diterima. Bank perlu melakukan penilaian terhadap agunan tersebut untuk mengukur tingkat risiko atas kewajiban finansial yang ditanggung nasabah. Penilaian tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain jenis aset, lokasi, bukti kepemilikan, serta kejelasan status hukumnya.³

Pembiayaan dari fasilitas pendanaan yang disediakan PT. BPRS adalah pendanaan yang mensyaratkan adanya jaminan. Jaminan ini wajib disiapkan oleh calon nasabah agar pengajuan pembiayaannya bisa disetujui. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus dimana jaminan agunan yang diajukan oleh calon peminjam tidak jelas dan sulit diverifikasi keabsahannya. Salah satu contoh jaminan agunan yang diajukan adalah *ijazah SI*.⁴

³ Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2013), hlm. 96.

⁴ <https://bprslantabur.id/kantor-mojokerto>

Masalah jaminan agunan tidak jelas ini menjadi perhatian serius dalam industri keuangan, terutama dalam praktik perbankan syariah. Fatwa tentang hal ini telah diterbitkan oleh DSN Majelis Ulama Indonesia terkait jaminan agunan yang tidak jelas, yaitu Fatwa DSN MUI No. 19/DSNMUI/IX/2001 terkait Jaminan Agunan yang Tidak Jelas. Fatwa ini mengatur tentang prosedur dan kesesuaian dengan aturan yang berlaku mengenai agunan dapat diakui sebagai jaminan yang sah dalam transaksi perbankan syariah.⁵

Namun, hingga saat ini masih terdapat banyak kendala dalam implementasi fatwa tersebut di lapangan. Beberapa hambatan umum yang kerap muncul diantaranya meliputi kurangnya pemahaman tentang ketentuan fatwa, sulitnya verifikasi status agunan, dan minimnya regulasi yang mengatur tentang jaminan agunan yang tidak jelas. jaminan agunan yang tidak jelas sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2001.

PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) memberikan layanan pembiayaan agar dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. Salah satu keunggulan layanan ini adalah fleksibilitas dalam menerima berbagai bentuk jaminan agunan. Salah satu bentuk agunan yang diterima oleh PT. BPRS adalah ijazah Strata 1 (S1). Dengan menjadikan ijazah sebagai jaminan, nasabah memiliki peluang untuk mendapatkan pembiayaan meskipun tidak memiliki aset fisik seperti tanah atau kendaraan.⁶

Berdasarkan fenomena di atas, sebenarnya telah diteliti oleh Novi

⁵ Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2001 tentang Jaminan Agunan yang Tidak Jelas

⁶ Wawancara dengan Mas Sanusi Selaku Staf Bagian Admin & Legal di PT. BPRS Lantabur KC Mojokerto pada tanggal 10 Desember 2024.

Afriliana,⁷ dalam penelitiannya yang menghasilkan bahwa PT. Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan menilai kelayakan jaminan dalam pembiayaan murabahah dengan memastikan bahwa jaminan tersebut memiliki nilai ekonomi, artinya bisa dinilai dan diuangkan. Selain itu, jaminan juga harus memiliki nilai hukum, yang berarti bisa diikat secara legal sehingga bank memiliki hak untuk mencairkannya jika diperlukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ismiyatun Hasanah,⁸ bahwa penelitian terhadap agunan dilakukan dengan mempertimbangkan seberapa mudah agunan tersebut bisa dijual kembali. Dalam proses ini, digunakan nilai pasar (*market value*) sebagai acuan utama. Penilaian difokuskan pada metode pendekatan yang mampu memberikan perkiraan atau pendapatan yang paling mendekati nilai pasar sebenarnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ambar Budhisulistiyawati terkait jaminan yang menggunakan sertifikat guru dalam pembiayaan di BPRS Syariah Dana Mulia Surakarta termasuk dalam surat berharga. Sertifikat tersebut digolongkan sebagai benda bergerak tak berwujud karena tidak memiliki bentuk fisik yang nyata, tetapi punya nilai dan bisa dijadikan jaminan dalam perjanjian pembiayaan, yang pada dasarnya tidak memenuhi kriteria sebagai objek jaminan. Namun, dalam praktiknya, sertifikat tersebut semakin sering dan efektif digunakan sebagai jaminan pembiayaan.⁹

⁷ Afriliana, “Analisis kelayakan jaminan pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan”, 2022.

⁸ Ismiyatun Hasanah, “Analisis Penilaian Agunan pada Pengajuan Pembiayaan di KSPPS HMT Amanah Ummah Pati”

⁹ Dradjad and Budhisulistiyawati, “Konstruksi Hukum Sertifikat Guru Sebagai Agunan Dalam Pembiayaan Ditinjau Dari Hukum Jaminan Di Indonesia (Studi Di Bpr Syariah Dana Mulia

Penelitian yang dilakukan oleh Layali ditahun 2009 berjudul “*Analisis Kelayakan Agunan Terhadap Keputusan Pemberian Pemberian Pembiayaan Mikro Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Tangerang Selatan*”, Bank Syariah Mandiri dalam memberikan pembiayaan usaha mikro hanya berpedoman pada nilai pasar agunan, dengan batas maksimum 70% dari nilai tersebut. Penting juga bahwa agunan harus memiliki nilai ekonomis dan kekuatan hukum, dan penilaian kelayakan mengikuti prinsip 5c.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Lela Rohimah pada tahun 2013, yang membahas mengenai “*Pelaksanaan Agunan Dalam Bentuk Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di BPRS PNM Al-Ma'soem Kabupaten Bandung*”, studi kualitatif ini menemukan adanya ketentuan bahwa pembiayaan murabahah dengan jaminan Jamsostek hanya tersedia bagi nasabah yang telah terdaftar sebagai peserta Jamsostek selama lima tahun atau lebih.¹¹

Melihat informasi berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti merasa terdorong untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana bank menentukan standar kelayakan dan melakukan penilaian saat memberikan pembiayaan yang menggunakan jaminan. Dengan mengacu pada fenomena yang telah dipaparkan serta informasi yang diperoleh dari karyawan terkait, peneliti memutuskan untuk mengangkat judul penelitian ini “Penggunaan

Surakarta).”

¹⁰ Layali, “*Analisis Kelayakan Agunan Terhadap Keputusan Pemberian Pemberian Pembiayaan Mikro Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Tangerang Selatan*”.

¹¹ Lela Rohimah, “*Pelaksanaan Agunan Dalam Bentuk Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di BPRS PNM Al-Ma'soem Kabupaten Bandung*”.

ijazah SI sebagai jaminan pembiayaan terhadap kualitas pembayaran di PT. BPRS Lantabur KC Mojokerto”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kualitas pembayaran kredit dengan jaminan *ijazah SI* di PT. BPRS Lantabur KC Mojokerto?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pembayaran kredit dengan jaminan *ijazah SI* di PT. BPRS Lantabur KC Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan membawa kebaikan bagi siapa saja yang berhubungan dengan topik ini :

1. Bagi Peneliti

Penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sejauh mana *ijazah SI* efektif digunakan sebagai jaminan kredit terhadap kelancaran pembayaran di PT. BPRS Lantabur Tebuireng KC Mojokerto. Selain itu, hasil penelitian – penelitian berikutnya, serta merupakan bagian dari tugas akhir dalam menyelesaikan studi di jenjang sarjana.

2. Bagi Bank

Temuan dari studi ini diharapkan bisa mempertimbangan bagi PT. BPRS Lantabur KC Mojokerto dalam menilai seberapa efektif

penggunaan *ijazah SI* sebagai jaminan kredit.

3. Bagi Akademisi

Peneliti ini diharapkan dapat menjadi manfaat dalam memahami penggunaan *ijazah SI* sebagai jaminan pembiayaan di PT. BPRS Lantabur KC Mojokerto.





**UNIVERSITAS
KH. ABDUL CHALIM**